



P U T U S A N

Nomor : 103/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : **YENI KUMALA BINTI SARDI SUKARDI;**
2. Tempat Lahir : Kerinci;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 12 April 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel. Sulak Deras Kec. Gunung Kerinci Kab. Kerinci;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
- II. 1. Nama Lengkap : **NELA BINTI NAZARUDIN;**
2. Tempat Lahir : Kerinci;
3. Umur / Tgl Lahir : 45 Tahun / 12 September 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel. Sulak Deras Kec. Gunung Kerinci Kab. Kerinci;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 April 2017;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN.Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 April 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 16/APB/05/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 103/Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa YENI KUMALA Binti SUKARDI (Alm) dan NELA Binti NAZARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke - (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa YENI KUMALA Binti SUKARDI (Alm) dan NELA Binti NAZARUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 4 (empat) Kaleng susu Indomil;
- 4 (empat) Buah sabun Luxs;
- 1 (satu) Buah Lipstik merk colorfix warna ungu;
- 12(dua belas) buah Odol merk pepsodent 75 gram;
- 2 (Dua) Buah sikat gigi merek Formula;

Dikembalikan kepada saksi Rosni Munthe Binti Juana Munthe;

- 4 (empat) Buah BH warna Ping;
- 3 (Tiga) Buah BH warna Merah;
- 7 (Tujuh) Buah BH warna Hijau;
- 3 (Tiga) Buah BH Warna Biru;
- 1 (Satu) Buah BH Warna Krem;
- 2 (Dua) Buah baju blus daster cewek;
- 2 (Dua) Buah daster cewek;
- 1 (Satu) Buah celana lejing cewek;
- 5 (Lima) Buah kain panjang;
- 3 (Tiga) Buah baju Blus cewek;
- 2 (Dua) Buah Karung beras 50 Kg warna putih;
- 1 (Satu) Buah Tas jinjing plastic warna Hijau dan Biru;
- 1 (Satu) Buah tas jinjing plastic warna merah dan kuning;
- 4 (Empat) Buah Baju Gamis Cewek;
- 7 (Tujuh) Buah Kemeja Cewek;
- 2 (Dua) Buah Mukena Kecil;
- 2 (Dua) Buah Mukena Besar;
- 12(Dua belas) Horden Pintu;
- 7 (Tujuh) Buah BH Warna Ungu;
- 2 (Dua) Buah BH Warna Merah Terang;
- 4 (Empat) Buah BH Warna Merah Hati;
- 2 (Dua) Buah BH Warna Ungu Tua;
- 1 (Satu) Buah BH Warna Coklat Tua;
- 2 (Dua) Buah BH Warna Ping;
- 2 (Dua) Buah BH Warna Coklat Muda;
- 6 (Enam) Kotak Sumber Ayu Kewanitaan;
- 2 (Dua) Buah Kain Panjang;
- 7 (Tujuh) Buah Celana Panjang Anak-Anak;
- 2 (Dua) Buah Baju Gamis Perempuan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kaos Lengan Panjang;
- 3 (Tiga) Buah Baju Blus Cewek;
- 3 (Tiga) Buah Celana Levis Ukuran Anak-Anak;
- 3 (Tiga) buah RockLevis warna blue;

Dikembalikan kepada saksi Eka Dwi Astuti Binti Endi Harto;

- 7 (Tujuh) Buah Celana Pendek Laki-Laki;

Dikembalikan kepada saksi korban Edi Bin Damra

- 6 (Enam) Ikat Buah Petai;
- 2 (Dua) Buah Plastik Kecil berisi Jengkol;
- 2 (Dua) Buah karung plastik 50 Kg warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **YENI KUMALA BINTI SARDI SUKARDI** dan Terdakwa II **NELA BINTI NAZARUDIN**, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan April dalam tahun 2017, bertempat di Pasar Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, Terdakwa I, Terdakwa II Sdri. Ayat (DPO) dan Sdri. Suko (DPO) telah berniat akan mengambil barang-barang milik pedagang tanpa membayar dengan tujuan untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, lalu para terdakwa, Sdri. Ayat (DPO) dan Sdri. Suko (DPO) berangkat menuju Pasar Lubuk Sanai, lalu sesampainya di Pasar Lubuk Sanai Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdri AYAT dan Sdri. Suko berpecah masuk ke pasar, setelah itu para terdakwa mulai mendatangi lapak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang dan menawarkan harga barang seakan-akan membeli barang milik pedagang tersebut, lalu ketika pedagang tersebut lengah, terdakwa II mengambil barang-barang milik pedagang berupa BH, baju lengan panjang, celana legging, baju daster, lipstik, sikat gigi, pepsodent, sabun mandi, yang mana para terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, posisi Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II saat melakukan tawar menawar harga, lalu setelah berhasil mengambil barang milik para pedagang dan para terdakwa langsung memasukkannya ke dalam keranjang yang mana Terdakwa I bertugas memegang keranjang dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam karung, setelah itu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik pedagang lagi dan Terdakwa II kembali ke rumah berwarna hijau didekat Pasar yang mana para terdakwa tidak mengetahui pemiliknya sebagai tempat menyimpan barang-barang yang telah diambil dari pedagang sampai 3 (tiga) kali beruang-ulang dan setelah itu Terdakwa I berpapasan di jalan dengan sdri SUKO dan sdri SUKO ada berkata "TADI AKU MASUKKAN BARANG KE DALAM KARUNG", lalu setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang-barang yang mereka simpan tersebut dan langsung pergi meninggalkan Pasar, namun saat Para terdakwa akan pergi meninggalkan Pasar, ada warga yang memegang tangan para terdakwa di jalan dan para terdakwa di bawa ke los bagian atas Pasar, lalu para terdakwa diinterogasi oleh para warga dan para terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik pedagang di Pasar Lubuk Sanai yang mana sdri SUKO dan sdri AYAT berhasil melarikan diri;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari para pedagang yang memiliki barang-barang tersebut dan para terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut karena tidak ada transaksi jual-beli;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, para pedagang Pasar Lubuk Sanai yang kehilangan barang-barangnya mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI Bin DAMRA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira Pukul 08.00 wib, sewaktu saksi jualan di pasar Lubuk sanai saksi ada kehilangan barang berupa 7 (Tujuh) Lembar Celana Pendek Dewasa, setelah ibu –ibu menawar barang dagangan saksi dan kemudian saksi juga mendengar pedang lain sdri YENDRAWATI juga kehilangan serta sdri EKA DWI ASTUTI berupa macam-macam pakaian dan sekira pukul 10 :00 wib saksi mendengar ada orang ibu-ibu ada tertangkap di pasar karena mencuri serta diamankan barang-barang curiannya dibalai Desa yang ada di Pasar Lubuk Sanai ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi *Edi Bin Damra* bersama seluruh pedagang yang hilang barangnya dicuri mengalami kerugian sejumlah total lebih kurang 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) barang-barang yang diamankan tersebut pakaian sejumlah 3 (Tiga) karung dan 1 (Satu) karung berisi sayur-sayuran seperti buah petai dan buah jengkol sebagaimana isinya telah diperlihatkan di persidangan yang sudah disita dari terdakwa I Yeni Kumala dan ada yang disita dari Sdr. Jailani bin Banudin yang menurut keterangan *Edi Bin Damra* ada diantaranya pula milik dari sdri. *Eka Dwi Astuti Binti Endi Harto, Rosni Munthe Binti Juana Munthe, Yendrawati Binti Cadas*;
- Bahwa benar untuk barang –barang jualan saksi *Edi Bin Damra* berupa pakaian celana pendek dewasa sejumlah 7 (Tujuh) lembar di temukan di tengah pasar oleh warga yang mengamankan pelaku di dalam karung yang berwarna putih dan kerugian yang saksi *Edi Bin Damra* alami sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari keterangan pelaku yang tertangkap saksi mengetahui pelaku ada 4 (Empat) Orang, 2 (Dua) orang berhasil tertangkap yaitu terdakwa I dan terdakwa II, dan 2 (dua) orang lagi berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JAILANI Bin BANUDIH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib di Pasar Lubuk Sanai Desa. Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko telah terjadi peristiwa kehilangan barang karena diambil orang lain.
 - Bahwa yang menjadi Korban kehilangan tersebut adalah, para pedagang I yang saksi tahu Sdra EDI, sdri YEN dan sdri EKA;
 - Bahwa yang telah melakukan pengambilan barang tersebut saksi tidak tahu namanya dan tetapi saksi ikut mengamankan sejumlah 2 (Dua) orang ibu-ibu berasal dari Kerinci;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, dari keterangan pelaku yang saksi amankan yang melakukan pencurian di pasar lubuk sanai desa lubuk sanai ada 4 (empat) orang tetapi yang dapat saksi amankan sejumlah 2 (dua) orang ibuk-ibuk dan 2 (dua) lagi berhasil kabur;
 - Bahwa saksi mengamankan ke 2 (dua) ibuk-ibuk tersebut bersama Sdr, SAF Dan seorang pedagang Sdr, ANAN yang saksi tahu namanya;
 - Bahwa ke 2 (dua) ibu-ibu tersebut setelah di tanya dan diamankan ke 2(dua) ibu-ibu tersebut memberikan keterangan kepada saksi dan kawan-kawan bahwa barang-barang tersebut berasal hasil curian dari pedagang dalam pasar lubuk sanai Desa lubuk sanai;
 - Bahwa saksi mengamankan ke 2 (dua) orang tersebut tempatnya di depan pasar seberang jalan sedang membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan pakaian dan BH Serta 2(dua) karung plastik;
 - Bahwa disaat saksi mengamankan ke 2 (dua) karung yang berisikan pakaian wanita tersebut dari ke 2 (dua) orang ibu-ibu membawa tas plastik yang berisikan karung plastik yang berada di seberang jalan memegang barang-barang yang diambilnya, setelah itu Saksi membawanya ke Balai Desa Lubuk Sanai bersama kawan-kawan;
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan ke 2 (dua) orang ibu-ibu tersebut masih ada barang-barang lain yang diamankan oleh saksi bersama warga mengamankan 2 (dua) buah karung lagi berisikan pakaian dan sayur-sayuran buah petai Dan buah jengkol;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, para pelaku mengakui telah mengambil pakaian, pepsodent buah petai dll tanpa ada izin dari pedagang pasar dan tidak ada transaksi jual beli.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Para *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YENI KUMALA Binti SUKARDI (Alm):

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa I membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 April 2017, sekira puku 10.00 wib, di Pasar Lubuk sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko Terdakwa I bersama dengan terdakwa II NELA dan juga dua orang lagi yaitu sdri AYAT dan sdri SUKO melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa yang menjadi korban oleh perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II NELA, juga dua orang lagi yaitu sdri AYAT dan sdri SUKO tersebut adalah pedagang yang berada di Pasar Lubuk Sanai;
- Bahwa barang yang terdakwa I ambil bersama sdri NELA tersebut berupa :
 - 4 (Empat) buah sabun mandi merek LUX;
 - 1 (Satu) lusin pepsodent 75 gram;
 - 2 (Dua) buah sikat gigi merek formula;
 - 4 (Empat) buah susu kaleng merek INDOMILK;
 - 1 (Satu) buah lipstik merek COLORFIX;
 - 1 (Satu) buah celana lejing warna merah hati;
 - 2 (Dua) buah baju daster wanita;
 - 2 (Dua) buah baju lengan panjang;
 - 4 (Empat) buah BH warna pink;
 - 3 (Tiga) buah BH warna merah;
 - 3 (Tiga) buah BH warna biru;
 - 7 (Tujuh) buah BH warna hijau;
 - 1 (Satu) buah BH warna krim;
 - 5 (Lima) buah kain panjang;
 - 3 (Tiga) buah baju wanita lengan panjang (yang mengambil sdri SUKO bersama sdri AYAT yang di simpan di karung milik Terdakwa sewaktu meletakkan sdri SUKO memberitahu Terdakwa dan sdri Ayat serta sdri SUKO berhasil kabur "DPO");

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I berjalan berada di belakang terdakwa II NELA dan para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara terdakwa II yang mengambil barang-barang milik pedagang dan langsung memasukan ke dalam tas keranjang yang terdakwa I pegang sebelumnya dan terdakwa I bawa berdiri di belakang terdakwa II dan terdakwa I yang menyimpan barang tersebut di dalam karung berukuran sedang berwarna putih yang berada di samping rumah yang berwarna hijau di dalam pasar dan setelah itu terdakwa I kembali menemui terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik pedagang lagi dan terdakwa I kembali ke tempat rumah yang berwarna hijau lagi sampai tiga kali berulang-ulang;
- Bahwa peran terdakwa I hanya menerima barang yang di ambil oleh terdakwa II dan menyimpannya di dalam karung dan terdakwa II berperan sebagai pengambil barang di tempat pedagang dan sdri SUKO berperan mengambil barang dan merencanakan dari awal bersama dengan sdri AYAT;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama rekan-rekannya dalam mengambil barang-barang milik pedagang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada para pemilik barang dan tidak ada transaksi jual beli;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama rekan-rekannya menjelaskan barang hasil curian akan digunakan untuk diri sendiri dan kebutuhan hidup sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa I menyadari perbuatannya bersama terdakwa II tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa para terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. NELA Binti NAZARUDIN (alm):

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa II membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa II membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 April 2017, sekira puku 10.00 wib, di Pasar Lubuk sanai Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko Terdakwa I YENI KUMALA bersama dengan terdakwa II dan juga dua orang lagi yaitu sdri AYAT dan sdri SUKO melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban oleh perbuatan Terdakwa I YENI KUMALA dan terdakwa II, juga dua orang lagi yaitu sdri AYAT dan sdri SUKO tersebut adalah pedagang yang berada di Pasar Lubuk Sanai;
- Bahwa barang yang terdakwa I YENI KUMALA ambil bersama terdakwa II tersebut berupa :
 - 4 (Empat) buah sabun mandi merek LUX;
 - 1 (Satu) lusin pepsodent 75 gram;
 - 2 (Dua) buah sikat gigi merek formula;
 - 4 (Empat) buah susu kaleng merek INDOMILK;
 - 1 (Satu) buah lipstik merek COLORFIX;
 - 1 (Satu) buah celana lejing warna merah hati;
 - 2 (Dua) buah baju daster wanita;
 - 2 (Dua) buah baju lengan panjang;
 - 4 (Empat) buah BH warna pink;
 - 3 (Tiga) buah BH warna merah;
 - 3 (Tiga) buah BH warna biru;
 - 7 (Tujuh) buah BH warna hijau;
 - 1 (Satu) buah BH warna krim;
 - 5 (Lima) buah kain panjang;
 - 3 (Tiga) buah baju wanita lengan panjang (yang mengambil sdri SUKO bersama sdri AYAT yang di simpan di karung milik Terdakwa I sewaktu meletakkan sdri SUKO memberitahu Terdakwa I dan sdri AYAT serta sdri SUKO berhasil kabur "DPO");
- Bahwa awalnya terdakwa I YENI KUMALA berjalan berada di belakang terdakwa II dan para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara terdakwa II yang mengambil barang-barang milik pedagang dan langsung memasukan ke dalam tas keranjang yang terdakwa I pegang sebelumnya dan terdakwa I bawa berdiri di belakang terdakwa II dan terdakwa I yang menyimpan barang tersebut di dalam karung berukuran sedang berwarna putih yang berada di samping rumah yang berwarna hijau di dalam pasar dan setelah itu terdakwa I kembali menemui terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik pedagang lagi dan terdakwa I kembali ke tempat rumah yang berwarna hijau lagi sampai tiga kali berulang-ulang;
- Bahwa peran terdakwa I hanya menerima barang yang di ambil oleh terdakwa II dan menyimpannya di dalam karung dan terdakwa II berperan sebagai pengambil barang di tempat pedagang dan sdri SUKO berperan mengambil barang dan merencanakan dari awal bersama dengan sdri AYAT;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama rekan-rekannya dalam mengambil barang-barang milik pedagang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada para pemilik barang dan tidak ada transaksi jual beli;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II bersama rekan-rekannya menjelaskan barang hasil curian akan digunakan untuk diri sendiri dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa II menyadari perbuatannya bersama terdakwa I tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa para terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Kaleng susu Indomil;
2. 4 (empat) Buah sabun Luxs;
3. 1 (satu) Buah Lipstik merk colorfix warna ungu;
4. 12 (dua belas) buah Odol merk pepsodent 75 gram;
5. 2 (Dua) Buah sikat gigi merek Formula
6. 4 (empat) Buah BH warna Ping;
7. 3 (Tiga) Buah BH warna Merah;
8. 7 (Tujuh) Buah BH warna Hijau;
9. 3 (Tiga) Buah BH Warna Biru;
10. 1 (Satu) Buah BH Warna Krem;
11. 2 (Dua) Buah baju blus daster cewek;
12. 2 (Dua) Buah daster cewek;
13. 1 (Satu) Buah celana lejing cewek;
14. 5 (Lima) Buah kain panjang;
15. 3 (Tiga) Buah baju Blus cewek;
16. 2 (Dua) Buah Karung beras 50 Kg warna putih;
17. 1 (Satu) Buah Tas jinjing plastic warna Hijau dan Biru;
18. 1 (Satu) Buah tas jinjing plastic warna merah dan kuning;
19. 4 (Empat) Buah Baju Gamis Cewek;
20. 7 (Tujuh) Bauh Kemeja Cewek;
21. 2 (Dua) Buah Mukena Kecil;
22. 2 (Dua) Buah Mukena Besar;
23. 12 (Dua belas) Horden Pintu;
24. 7 (Tujuh) Buah BH Warna Ungu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.2 (Dua) Buah BH Warna Merah Terang;
- 26.4 (Empat) Buah BH Warna Merah Hati;
- 27.2 (Dua) Buah BH Warna Ungu Tua;
- 28.1 (Satu) Buah BH Warna Coklat Tua;
- 29.2 (Dua) Buah BH Warna Ping;
- 30.2 (Dua) Buah BH Warna Coklat tua;
- 31.6 (Enam) Kotak Sumber Ayu Kewanitaan;
- 32.2 (Dua) Buah Kain Panjang;
- 33.7 (Tujuh) Buah Celana Panjang Anak-Anak;
- 34.2 (Dua) Buah Baju Gamis Perempuan;
- 35.1 (Satu) Buah baju gamis lengan panjang;
- 36.3 (Tiga) Buah Baju Blus Cewek;
- 37.3 (Tiga) Buah Celana Levis Ukuran Anak-Anak;
- 38.3 (Tiga) buah Rock Levis warna blue;
- 39.7 (Tujuh) Buah Celana Pendek Laki-Laki;
- 40.6 (Enam) Ikat Buah Petai;
- 41.2 (Dua) Buah Plastik Kecil berisi Jengkol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Terdakwa dan saksi dan oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar para terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa benar para terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Pasar Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdri. Ayat (DPO) dan Sdri. Suko (DPO) mengambil barang-barang milik pedagang tanpa membayar dengan tujuan untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, lalu para terdakwa, Sdri. Ayat (DPO) dan Sdri. Suko (DPO) berangkat menuju Pasar Lubuk Sanai, lalu sesampainya di Pasar Lubuk Sanai Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdri AYAT

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdri. Suko berpecah masuk ke pasar, setelah itu para terdakwa mulai mendatangi lapak pedagang dan menawarkan harga barang seakan-akan membeli barang milik pedagang tersebut, lalu ketika pedagang tersebut lengah, terdakwa II mengambil barang-barang milik pedagang berupa BH, baju lengan panjang, celana legging, baju daster, lipstik, sikat gigi, pepsodent, sabun mandi, yang mana para terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, posisi Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II saat melakukan tawar menawar harga, lalu setelah berhasil mengambil barang milik para pedagang dan para terdakwa langsung memasukkannya ke dalam keranjang yang mana Terdakwa I bertugas memegang keranjang dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam karung, setelah itu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik pedagang lagi dan Terdakwa II kembali ke rumah berwarna hijau didekat Pasar yang mana para terdakwa tidak mengetahui pemiliknya sebagai tempat menyimpan barang-barang yang telah diambil dari pedagang sampai 3 (tiga) kali berulang-ulang dan setelah itu Terdakwa I berpapasan di jalan dengan sdri SUKO dan sdri SUKO ada berkata "TADI AKU MASUKKAN BARANG KE DALAM KARUNG", lalu setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang-barang yang mereka simpan tersebut dan langsung pergi meninggalkan Pasar, namun saat Para terdakwa akan pergi meninggalkan Pasar, ada warga yang memegang tangan para terdakwa di jalan dan para terdakwa di bawa ke los bagian atas Pasar, lalu para terdakwa diinterogasi oleh para warga dan para terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik pedagang di Pasar Lubuk Sanai yang mana sdri SUKO dan sdri AYAT berhasil melarikan diri;

4. Bahwa yang menjadi korban oleh perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II NELA, juga dua orang lagi yaitu sdri AYAT dan sdri SUKO tersebut adalah pedagang yang berada di Pasar Lubuk Sanai diantaranya saksi Edi Bin Damra;
5. Bahwa barang yang terdakwa I, terdakwa II dan rekannya sdri SUKO dan sdri AYAT ambil bersama sdri NELA tersebut berupa :
 - 1) 4 (empat) Kaleng susu Indomil;
 - 2) 4 (empat) Buah sabun Luxs;
 - 3) 1 (satu) Buah Lipstik merk colorfix warna ungu;
 - 4) 12 (dua belas) buah Odol merk pepsodent 75 gram;
 - 5) 2 (Dua) Buah sikat gigi merek Formula
 - 6) 4 (empat) Buah BH warna Ping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (Tiga) Buah BH warna Merah;
- 8) 7 (Tujuh) Buah BH warna Hijau;
- 9) 3 (Tiga) Buah BH Warna Biru;
- 10) 1 (Satu) Buah BH Warna Krem;
- 11) 2 (Dua) Buah baju blus daster cewek;
- 12) 2 (Dua) Buah daster cewek;
- 13) 1 (Satu) Buah celana lejing cewek;
- 14) 5 (Lima) Buah kain panjang;
- 15) 3 (Tiga) Buah baju Blus cewek;
- 16) 2 (Dua) Buah Karung beras 50 Kg warna putih;
- 17) 1 (Satu) Buah Tas jinjing plastic warna Hijau dan Biru;
- 18) 1 (Satu) Buah tas jinjing plastic warna merah dan kuning;
- 19) 4 (Empat) Buah Baju Gamis Cewek;
- 20) 7 (Tujuh) Bauh Kemeja Cewek;
- 21) 2 (Dua) Buah Mukena Kecil;
- 22) 2 (Dua) Buah Mukena Besar;
- 23) 12 (Dua belas) Horden Pintu;
- 24) 7 (Tujuh) Buah BH Warna Ungu;
- 25) 2 (Dua) Buah BH Warna Merah Terang;
- 26) 4 (Empat) Buah BH Warna Merah Hati;
- 27) 2 (Dua) Buah BH Warna Ungu Tua;
- 28) 1 (Satu) Buah BH Warna Coklat Tua;
- 29) 2 (Dua) Buah BH Warna Ping;
- 30) 2 (Dua) Buah BH Warna Coklat tua
- 31) 6 (Enam) Kotak Sumber Ayu Kewanitaan;
- 32) 2 (Dua) Buah Kain Panjang;
- 33) 7 (Tujuh) Buah Celana Panjang Anak-Anak;
- 34) 2 (Dua) Buah Baju Gamis Perempuan;
- 35) 1 (Satu) Buah baju gamis Lengan Panjang;
- 36) 3 (Tiga) Buah Baju Blus Cewek;
- 37) 3 (Tiga) Buah Celana Levis Ukuran Anak-Anak;
- 38) 3 (Tiga) buah Rock Levis warna blue;
- 39) 7 (Tujuh) Buah Celana Pendek Laki-Laki;
- 40) 6 (Enam) Ikat Buah Petai;
- 41) 2 (Dua) Buah Plastik Kecil berisi Jengkol;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi *Edi Bin Damra* bersama seluruh pedagang yang hilang barangnya dicuri mengalami kerugian sejumlah total lebih kurang 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) barang-barang yang diamankan tersebut pakaian sejumlah 3 (Tiga) karung dan 1 (Satu) karung berisi sayur-sayuran seperti buah petai dan buah jengkol sebagaimana isinya telah diperlihatkan di persidangan yang sudah disita dari terdakwa I *Yeni Kumala* dan ada yang disita dari Sdr. Jailani bin Banudin yang menurut keterangan *Edi Bin Damra* ada diantaranya pula milik dari sdr. *Eka Dwi Astuti Binti Endi Harto, Rosni Munthe Binti Juana Munthe, Yendrawati Binti Cadas*;

6. Bahwa benar untuk barang –barang jualan saksi *Edi Bin Damra* berupa pakaian celana pendek dewasa sejumlah 7 (Tujuh) lembar di temukan di tengah pasar oleh warga yang mengamankan pelaku di dalam karung yang berwarna putih dan kerugian yang saksi *Edi Bin Damra* alami sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
7. Bahwa benar awalnya terdakwa I berjalan berada di belakang terdakwa II *NELA* dan para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara terdakwa II yang mengambil barang-barang milik pedagang dan langsung memasukan ke dalam tas keranjang yang terdakwa I pegang sebelumnya dan terdakwa I bawa berdiri di belakang terdakwa II dan terdakwa I yang menyimpan barang tersebut di dalam karung berukuran sedang berwarna putih yang berada di samping rumah yang berwarna hijau di dalam pasar dan setelah itu terdakwa I kembali menemui terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik pedagang lagi dan terdakwa I kembali ke tempat rumah yang berwarna hijau lagi sampai tiga kali berulang-ulang;
8. Bahwa peran terdakwa I hanya menerima barang yang di ambil oleh terdakwa II dan menyimpannya di dalam karung dan terdakwa II berperan sebagai pengambil barang di tempat pedagang dan sdr. *SUKO* berperan mengambil barang dan merencanakan dari awal bersama dengan sdr. *AYAT*;
9. Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II bersama rekan-rekannya dalam mengambil barang-barang milik pedagang tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada para pemilik barang dan tidak ada transaksi jual beli;
10. Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan tersebut tidak ada izin dari yang berhak;
11. Bahwa benar para terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
12. Bahwa benar para terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut tidak lain adalah Para Terdakwa bernama **Yeni Kumala Binti Sukardi (Alm)** dan **Nela Binti Nazarudin (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Pasar Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdri. Ayat (DPO) dan Sdri. Suko (DPO) telah berniat akan mengambil barang-barang milik pedagang tanpa membayar dengan tujuan untuk dijual kembali dan dipakai sendiri, lalu para terdakwa, Sdri. Ayat (DPO) dan Sdri. Suko (DPO) berangkat menuju Pasar Lubuk Sanai, lalu sesampainya di Pasar Lubuk Sanai Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdri AYAT dan Sdri. Suko berpecah masuk ke pasar, setelah itu para terdakwa mulai mendatangi lapak pedagang dan menawar harga barang seakan-akan membeli barang milik pedagang tersebut, lalu ketika pedagang tersebut lengah, terdakwa II mengambil barang-barang milik pedagang berupa BH, baju lengan panjang, celana legging, baju daster, lipstik, sikat gigi, pepsodent, sabun mandi, yang mana para terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, posisi Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II saat melakukan tawar menawar harga, lalu setelah berhasil mengambil barang milik para pedagang dan para terdakwa langsung memasukkannya ke dalam keranjang yang mana Terdakwa I bertugas memegang keranjang dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam karung, setelah itu Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik pedagang lagi dan Terdakwa II kembali ke rumah berwarna hijau didekat Pasar yang mana para terdakwa tidak mengetahui pemiliknya sebagai tempat menyimpan barang-barang yang telah diambil dari pedagang sampai 3 (tiga) kali berulang-ulang dan setelah itu Terdakwa I berpapasan di jalan dengan sdri SUKO dan sdri SUKO ada berkata "TADI AKU MASUKKAN BARANG KE DALAM KARUNG", lalu setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang-barang yang mereka simpan tersebut dan langsung pergi meninggalkan Pasar, namun saat Para terdakwa akan pergi meninggalkan Pasar, ada warga yang memegang tangan para terdakwa di jalan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para terdakwa di bawa ke los bagian atas Pasar, lalu para terdakwa diinterogasi oleh para warga dan para terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik pedagang di Pasar Lubuk Sanai yang mana sdri SUKO dan sdri AYAT berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar faktanya yang menjadi korban oleh perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II NELA, juga dua orang lagi yaitu sdri AYAT dan sdri SUKO tersebut adalah pedagang yang berada di Pasar Lubuk Sanai diantaranya saksi Edi Bin Damra;

Menimbang, bahwa benar faktanya barang yang terdakwa I, terdakwa II dan rekannya sdri SUKO dan sdri AYAT ambil bersama sdri NELA tersebut berupa :

- 1) 4 (empat) Kaleng susu Indomil;
- 2) 4 (empat) Buah sabun Luxs;
- 3) 1 (satu) Buah Lipstik merk colorfix warna ungu;
- 4) 12 (dua belas) buah Odol merk pepsodent 75 gram;
- 5) 2 (Dua) Buah sikat gigi merek Formula
- 6) 4 (empat) Buah BH warna Ping;
- 7) 3 (Tiga) Buah BH warna Merah;
- 8) 7 (Tujuh) Buah BH warna Hijau;
- 9) 3 (Tiga) Buah BH Warna Biru;
- 10) 1 (Satu) Buah BH Warna Krem;
- 11) 2 (Dua) Buah baju blus daster cewek;
- 12) 2 (Dua) Buah daster cewek;
- 13) 1 (Satu) Buah celana lejing cewek;
- 14) 5 (Lima) Buah kain panjang;
- 15) 3 (Tiga) Buah baju Blus cewek;
- 16) 2 (Dua) Buah Karung beras 50 Kg warna putih;
- 17) 1 (Satu) Buah Tas jinjing plastic warna Hijau dan Biru;
- 18) 1 (Satu) Buah tas jinjing plastic warna merah dan kuning;
- 19) 4 (Empat) Buah Baju Gamis Cewek;
- 20) 7 (Tujuh) Bauh Kemeja Cewek;
- 21) 2 (Dua) Buah Mukena Kecil;
- 22) 2 (Dua) Buah Mukena Besar;
- 23) 12 (Dua belas) Horden Pintu;
- 24) 7 (Tujuh) Buah BH Warna Ungu;
- 25) 2 (Dua) Buah BH Warna Merah Terang;
- 26) 4 (Empat) Buah BH Warna Merah Hati;
- 27) 2 (Dua) Buah BH Warna Ungu Tua;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (Satu) Buah BH Warna Coklat Tua;
- 29) 2 (Dua) Buah BH Warna Ping;
- 30) 2 (Dua) Buah BH Warna Coklat tua;
- 31) 6 (Enam) Kotak Sumber Ayu Kewanitaan;
- 32) 2 (Dua) Buah Kain Panjang;
- 33) 7 (Tujuh) Buah Celana Panjang Anak-Anak;
- 34) 2 (Dua) Buah Baju Gamis Perempuan;
- 35) 1 (Satu) Buah baju gamis Lengan Panjang;
- 36) 3 (Tiga) Buah Baju Blus Cewek;
- 37) 3 (Tiga) Buah Celana Levis Ukuran Anak-Anak;
- 38) 3 (Tiga) buah Rock Levis warna blue;
- 39) 7 (Tujuh) Buah Celana Pendek Laki-Laki;
- 40) 6 (Enam) Ikat Buah Petai;
- 41) 2 (Dua) Buah Plastik Kecil berisi Jengkol;
- 42) 2 (Dua) Buah karung plastik 50 Kg warna putih;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi *Edi Bin Damra* bersama seluruh pedagang yang hilang barangnya dicuri mengalami kerugian sejumlah total lebih kurang 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) barang-barang yang diamankan tersebut pakaian sejumlah 3 (Tiga) karung dan 1 (Satu) karung berisi sayur-sayuran seperti buah petai dan buah jengkol sebagaimana isinya telah diperlihatkan di persidangan yang sudah disita dari terdakwa I *Yeni Kumala* dan ada yang disita dari *Sdr. Jailani bin Banudin* yang menurut keterangan *Edi Bin Damra* ada diantaranya pula milik dari *sdri. Eka Dwi Astuti Binti Endi Harto, Rosni Munthe Binti Juana Munthe, Yendrawati Binti Cadas*;

Menimbang, bahwa benar untuk barang –barang jualan saksi *Edi Bin Damra* berupa pakaian celana pendek dewasa sejumlah 7 (Tujuh) lembar di temukan di tengah pasar oleh warga yang mengamankan pelaku di dalam karung yang berwarna putih dan kerugian yang saksi *Edi Bin Damra* alami sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa I berjalan berada di belakang terdakwa II *NELA* dan para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara terdakwa II yang mengambil barang-barang milik pedagang dan langsung memasukan ke dalam tas keranjang yang terdakwa I pegang sebelumnya dan terdakwa I bawa berdiri di belakang terdakwa II dan terdakwa I yang menyimpan barang tersebut di dalam karung berukuran sedang berwarna putih yang berada di samping rumah yang berwarna hijau di dalam pasar dan setelah itu terdakwa I kembali menemui terdakwa II untuk mengambil barang-barang milik pedagang lagi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I kembali ke tempat rumah yang berwarna hijau lagi sampai tiga kali berulang-ulang;

Menimbang, bahwa benar peran terdakwa I hanya menerima barang yang di ambil oleh terdakwa II dan menyimpannya di dalam karung dan terdakwa II berperan sebagai pengambil barang di tempat pedagang dan sdri SUKO berperan mengambil barang dan merencanakan dari awal bersama dengan sdri AYAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II pada sebagaimana telah diuraikan perbuatannya dalam pertimbangan unsur kedua putusan ini adalah milik dari saksi korban bernama saksi *Edi Bin Damra* bersama seluruh pedagang yang hilang barangnya dicuri sebagaimana isinya telah diperlihatkan di persidangan yang sudah disita dari terdakwa I *Yeni Kumala* dan ada yang disita dari Sdr. *Jailani bin Banudin* yang menurut keterangan *Edi Bin Damra* ada diantaranya pula milik dari sdri. *Eka Dwi Astuti Binti Endi Harto, Rosni Munthe Binti Juana Munthe, Yendrawati Binti Cadas*;

Menimbang, bahwa benar untuk barang –barang jualan saksi *Edi Bin Damra* berupa pakaian celana pendek dewasa sejumlah 7 (Tujuh) lembar di temukan di tengah pasar oleh warga yang mengamankan pelaku di dalam karung yang berwarna putih dan kerugian yang saksi *Edi Bin Damra* alami sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak pernah dialihkan kepemilikan haknya kepada terdakwa I maupun terdakwa II serta rekan-rekannya bernama sdri SUKO dan sdri AYAT yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki suatu barang itu haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah berbuat sesuatu dengan barang yang diambilnya seolah-olah dia adalah pemiliknya dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum karena pengambilan barang itu dengan sengaja untuk dimiliki bukan karena kekeliruan tanpa ada izin ataupun persetujuan dari yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I bersama terdakwa II dan rekan-rekannya bernama sdri. SUKO dan Sdri. AYAT secara sengaja (sadar dengan maksud) dan bertujuan dalam mengambil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi korban sebagaimana telah diuraikan perbuatannya dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga putusan ini yang pada kenyataannya merupakan milik dari saksi korban bernama saksi korban bernama saksi *Edi Bin Damra*, sdri. *Eka Dwi Astuti Binti Endi Harto*, *Rosni Munthe Binti Juana Munthe*, *Yendrawati Binti Cadas* untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi masing-masing untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dilakukan tanpa ada izin dari pihak para korban tersebut dan mengakibatkan saksi korban EDI mengalami kerugian senilai Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang apabila ditotal dengan kerugian saksi *Edi Bin Damra* bersama seluruh pedagang yang hilang barangnya tersebut berkisar sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pada faktanya perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga, dan keempat dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan perannya masing-masing yaitu terdakwa I saat berada di belakang terdakwa II dan pada saat terdakwa II berpura-pura menawar kemudian saat korban lengah, terdakwa II melakukan pengambilan barang milik korban tersebut dan diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan kedalam karung putih yang berada di samping rumah berwarna hijau di dalam pasar, sedangkan yang menjadi otak pelaku ide dan merencanakan dari awal untuk mengambil barang-barang korban tersebut tanpa ijin tersebut adalah sdri. SUKO dan sdri. AYAT yang saat ini buron (DPO);

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut melakukan perbuatannya bersama dengan secara sadar dan dengan tujuan yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan barang milik saksi korban tanpa ijin yang rencananya akan dibagi dan dinikmati secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Para Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 4 (empat) Kaleng susu Indomil;
- 2) 4 (empat) Buah sabun Luxs;
- 3) 1 (satu) Buah Lipstik merk colorfix warna ungu;
- 4) 12 (dua belas) buah Odol merk pepsodent 75 gram;
- 5) 2 (Dua) Buah sikat gigi merek Formula;
- 6) 4 (empat) Buah BH warna Ping;
- 7) 3 (Tiga) Buah BH warna Merah;
- 8) 7 (Tujuh) Buah BH warna Hijau;
- 9) 3 (Tiga) Buah BH Warna Biru;
- 10) 1 (Satu) Buah BH Warna Krem;
- 11) 2 (Dua) Buah baju blus daster cewek;
- 12) 2 (Dua) Buah daster cewek;
- 13) 1 (Satu) Buah celana lejing cewek;
- 14) 5 (Lima) Buah kain panjang;
- 15) 3 (Tiga) Buah baju Blus cewek;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (Satu) Buah Tas jinjing plastic warna Hijau dan Biru;
- 17) 1 (Satu) Buah tas jinjing plastic warna merah dan kuning;
- 18) 4 (Empat) Buah Baju Gamis Cewek;
- 19) 7 (Tujuh) Buah Kemeja Cewek;
- 20) 2 (Dua) Buah Mukena Kecil;
- 21) 2 (Dua) Buah Mukena Besar;
- 22) 12 (Dua belas) Horden Pintu;
- 23) 7 (Tujuh) Buah BH Warna Ungu;
- 24) 2 (Dua) Buah BH Warna Merah Terang;
- 25) 4 (Empat) Buah BH Warna Merah Hati;
- 26) 2 (Dua) Buah BH Warna Ungu Tua;
- 27) 1 (Satu) Buah BH Warna Coklat Tua;
- 28) 2 (Dua) Buah BH Warna Ping;
- 29) 2 (Dua) Buah BH Warna Coklat tua;
- 30) 6 (Enam) Kotak Sumber Ayu Kewanitaan;
- 31) 2 (Dua) Buah Kain Panjang;
- 32) 7 (Tujuh) Buah Celana Panjang Anak-Anak;
- 33) 2 (Dua) Buah Baju Gamis Perempuan;
- 34) 1 (Satu) Buah baju gamis Lengan Panjang;
- 35) 3 (Tiga) Buah Baju Blus Cewek;
- 36) 3 (Tiga) Buah Celana Levis Ukuran Anak-Anak;
- 37) 3 (Tiga) buah Rock Levis warna blue;
- 38) 7 (tujuh) buah celana pendek laki-laki;

Oleh karena terbukti di persidangan disita secara sah dari terdakwa I Yeni Kumala dan ada yang disita dari Sdr. Jailani bin Banudin yang terbukti faktanya ada diantaranya milik dari sdri. **Eka Dwi Astuti Binti Endi Harto, Rosni Munthe Binti Juana Munthe, Yendrawati Binti Cadas**, serta **saksi korban Edi Bin Damra** dan sebagiannya tidak diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan seluruhnya kepada yang berhak melalui **saksi korban Edi Bin Damra** sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

- 39) 6 (Enam) Ikat Buah Petai;
- 40) 2 (Dua) Buah Plastik Kecil berisi Jengkol;
- 41) 2 (Dua) Buah karung beras 50 Kg warna putih;

Oleh karena terbukti di persidangan disita secara sah dari para terdakwa yang terdiri dari 2 (Dua) Buah Plastik Kecil berisi Jengkol dan 2 (Dua) Buah karung

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras 50 Kg warna putih terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, sedangkan 6 (Enam)ikat Buah Petai dan jengkol yang sudah terjadi penyusutan dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Para Terdakwa sudah memperoleh hasil kejahatannya;
- Antara para terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. YENI KUMALA Binti SUKARDI (Alm)** dan **terdakwa II. NELA Binti NAZARUDIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. YENI KUMALA Binti SUKARDI (Alm)** dan **terdakwa II. NELA Binti NAZARUDIN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) Kaleng susu Indomil;
 - 2) 4 (empat) Buah sabun Luxs;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buah Lipstik merk colorfix warna ungu;
- 4) 12(dua belas) buah Odol merk pepsodent 75 gram;
- 5) 2 (Dua) Buah sikat gigi merek Formula;
- 6) 4 (empat) Buah BH warna Ping;
- 7) 3 (Tiga) Buah BH warna Merah;
- 8) 7 (Tujuh) Buah BH warna Hijau;
- 9) 3 (Tiga) Buah BH Warna Biru;
- 10) 1 (Satu) Buah BH Warna Krem;
- 11) 2 (Dua) Buah baju blus daster cewek;
- 12) 2 (Dua) Buah daster cewek;
- 13) 1 (Satu) Buah celana lejing cewek;
- 14) 5 (Lima) Buah kain panjang;
- 15) 3 (Tiga) Buah baju Blus cewek;
- 16) 1 (Satu) Buah Tas jinjing plastic warna Hijau dan Biru;
- 17) 1 (Satu) Buah tas jinjing plastic warna merah dan kuning;
- 18) 4 (Empat) Buah Baju Gamis Cewek;
- 19) 7 (Tujuh) Bauh Kemeja Cewek;
- 20) 2 (Dua) Buah Mukena Kecil;
- 21) 2 (Dua) Buah Mukena Besar;
- 22) 12(Dua belas) Horden Pintu;
- 23) 7 (Tujuh) Buah BH Warna Ungu;
- 24) 2 (Dua) Buah BH Warna Merah Terang;
- 25) 4 (Empat) Buah BH Warna Merah Hati;
- 26) 2 (Dua) Buah BH Warna Ungu Tua;
- 27) 1 (Satu) Buah BH Warna Coklat Tua;
- 28) 2 (Dua) Buah BH Warna Ping;
- 29) 2 (Dua) Buah BH Warna Coklat tua;
- 30) 6 (Enam) Kotak Sumber Ayu Kewanitaan;
- 31) 2 (Dua) Buah Kain Panjang;
- 32) 7 (Tujuh) Buah Celana Panjang Anak-Anak;
- 33) 2 (Dua) Buah Baju Gamis Perempuan;
- 34) 1 (Satu) Buah baju gamis Lengan Panjang;
- 35) 3 (Tiga) Buah Baju Blus Cewek;
- 36) 3 (Tiga) Buah Celana Levis Ukuran Anak-Anak;
- 37) 3 (Tiga) buah Rock Levis warna blue;
- 38) 7 (Tujuh) Buah Celana Pendek Laki-Laki;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Edi Bin Damra;

- 39) 6 (Enam) Ikat Buah Petai;
- 40) 2 (Dua) Buah Plastik Kecil berisi Jengkol;
- 41) 2 (Dua) Buah karung beras 50 Kg warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., M.Hum., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Muhammad Irham Fuady, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti

Enariah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor: 103/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)